



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 7101125501990214, Tempat/Tgl lahir di Lolak, 27 Juni 1975, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxx xxxx/ Sangadi xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Alamat Dusun II, Desa Lolak Tombolango, Kecamatan Lolak, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Sulawesi Utara untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 September 2024, telah mengajukan penetapan Perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, dengan perkara Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lik, tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2012 Pemohon yang bernama Yuni Yanti Mareks Binti L.E Mareks pernah menikah dengan seorang Laki-laki beragama Islam bernama Muhammad Nuradinata pada tanggal 8 Mei 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 553/48/V/2011 tanggal 9 Mei 2011;

Hal. 1 dari 15 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lik
1 Oktober 2024 M / 27 Rabiul Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arkanata Sakha Dizhwar Bin Muhammad Nuradinata, lahir di Bekasi pada tanggal 12 November 2015, umur 8 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016, Suami Pemohon yang bernama Muhammad Nuradinata meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur Nomor: Akta Kematian Nomor 3175-KM-05042016-0003 tanggal 05 April 2016, *terlampir*;
4. Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama Muhammad Nuradinata meninggal dunia, anak yang bernama Arkanata Sakha Dizhwar Bin Muhammad Nuradinata, lahir di Bekasi pada tanggal 12 November 2015, umur 8 tahun tinggal dan diurus oleh Pemohon selaku Ibu kandungnya;
5. Bahwa setelah suami Pemohon Muhammad Nuradinata meninggal dunia, anak yang bernama Arkanata Sakha Dizhwar Bin Muhammad Nuradinata, umur 8 tahun adalah anak yatim yang belum dewasa sehingga belum bisa bertindak hukum sendiri;
6. Bahwa Pemohon hendak melakukan pengurusan administrasi atas harta peninggalan dari ayah Arkanata Sakha Dizhwar Bin Muhammad Nuradinata yang bernama (Alm). Muhammad Nuradinata, Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali dari Pengadilan Agama bagi anak yang bernama Arkanata Sakha Dizhwar Bin Muhammad Nuradinata;
7. Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon, Muhammad Nuradinata hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak melalui yang mulia Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 15 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lik
1 Oktober 2024 M / 27 Rabiul Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon Yuni Yanti Mareks Binti L.E Mareks, NIK 7101125501990214, Umur 49 Tahun, Pekerjaan xxxxxx xxxx Lolak Tombolango, Alamat xxxxx xx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai wali dari anak yang bernama Arkanata Sakha Dizhwar Bin Muhammad Nuradinata, lahir di Bekasi pada tanggal 12 November 2015, umur 8 tahun;
3. Menyatakan penetapan ini hanya dipergunakan untuk melakukan pengurusan administrasi atas harta peninggalan dari ayah Arkanata Sakha Dizhwar Bin Muhammad Nuradinata yang bernama (Alm). Muhammad Nuradinata;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yuni Yanti Mareks** (Pemohon), NIK: 7101125501440214 tertanggal 06 Nopember 2018 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Muhammad Nuradinata** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Timur Nomor: 3175-KM-05042016-0003 Tanggal 05 April 2016 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 15 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lik
1 Oktober 2024 M / 27 Rabiul Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede Bekasi, Nomor: **553/48/V/2011** tertanggal 09 Mei 2011 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelelen, diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Arkanata Sakha Dizhwar** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bekasi Nomor: 3275-LU-08122015-0045 Tanggal 08 Desember 2015 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelelen, diberi kode P.4;

5.-----

Saksi-saksi:

6. **Sudarmono Datunsolang bin Umar Datunsolang**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman xx xx, Rw III di Desa Lolak Tombolango, Kecamatan Lolak, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat suami Pemohon melalui foto tetapi suami Pemohon tidak pernah datang ke Lolak;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Muhammad Nuradinata, tetapi sekarang suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada 20 Maret 2016;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Muhammad Nuradinata telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Arkanata Sakha Dizhwar, usia 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap Arkanata Sakha Dizhwar yang masih di bawah umur dan belum memiliki KTP, untuk pengurusan administrasi pencairan harta bagian suami Pemohon kepada pihak Bank sedangkan Arkanata Sakha Dizhwar yang masih di bawah umur dan belum memiliki KTP, karena itu memerlukan penetapan perwalian dari

Hal. 4 dari 15 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lik
1 Oktober 2024 M / 27 Rabiul Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan agar Pemohon secara sah mewakilinya melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa setahu saksi suami Pemohon meninggal dunia di Jakarta karena sakit tetapi tidak mengetahui penyakitnya;
- Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama Muhammad Nuradinata meninggal anak Pemohon dipelihara dan diperlakukan dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon setahu saksi tidak pernah dilaporkan kepada pihak yang berwajib tentang kekerasan atau penelantaran anak;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Sangadi xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa keluarga dari almarhum Muhammad Nuradinata tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari anaknya;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya untuk menjaga dan mendidik anaknya.

7. Safira Mareks binti Alamsyah Mareks, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat kediaman Jalan Trans Sulawesi Rt 02 Lingkungan 1 Desa Lolak Tombolango, Kecamatan Kecamatan Lolak, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Muhammad Nuradinata, tetapi sekarang suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada 20 Maret 2016;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Muhammad Nuradinata telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Arkanata Sakha Dizhwar, usia 8 tahun;

Hal. 5 dari 15 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.LIK
1 Oktober 2024 M / 27 Rabiul Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap Arkanata Sakha Dizhwar yang masih di bawah umur dan belum memiliki KTP, untuk pengurusan administrasi harta bagian bapaknya kepada pihak Bank sedangkan Arkanata Sakha Dizhwar yang masih di bawah umur dan belum memiliki KTP, karena itu memerlukan penetapan perwalian dari pengadilan agar Pemohon secara sah mewakilinya melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon meninggal dunia di Jakarta karena sakit komplikasi darah tinggi dan kolestrol;
- Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama Muhammad Nuradinata meninggal anak Pemohon dipelihara dan diperlakukan dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon setahu saksi tidak pernah dilaporkan kepada pihak yang berwajib tentang kekerasan atau penelantaran anak;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Sangadi xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa keluarga dari almarhum Muhammad Nuradinata tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari anaknya;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya untuk menjaga dan mendidik anaknya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 15 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lik
1 Oktober 2024 M / 27 Rabiul Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perwalian orang yang beragama Islam dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 107 ayat (3) KHI, serta Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyatakan bahwa *seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai Wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan* dan dalam Pasal 1 angka 7 menjelaskan, *pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya*, sehingga Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan perwalian seorang anak laki-laki dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Arkanata Sakha Dizhwar, umur 08 tahun, lahir di Bekasi tanggal 12 Desember 2015. Adapun tujuan perwalian ini untuk pengurusan administrasi harta bagian suami Pemohon kepada pihak Bank karena suami Pemohon almarhum Muhammad Nuradinata telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 20 Maret 2016 sementara pihak bank meminta kepada Pemohon untuk mengajukan penetapan wali di Pengadilan Agama sehingga Pemohon sebagai orangtua yang hidup terlama menurut hukum menjadi wali dari Anak Pemohon Arkanata Sakha Dizhwar bin Muhammad Nuradinata karena anak tersebut belum dewasa;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 15 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Llk
1 Oktober 2024 M / 27 Rabiul Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, yang berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazege/en, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuni Yanti Mareks adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Nuradinata, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa Muhammad Nuradinata telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2016, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga terbukti Muhammad Nuradinata telah meninggal pada tanggal 20 Maret 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede Bekasi, Nomor: 553/48/V/201 tertanggal 09 Mei 2011, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa Muhammad Nuradinata dan Yuni Yanti Mareks (sebagai Pemohon) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 Mei 2011 dan tercatat pada KUA Kecamatan Pondok Gede Bekasi, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi

Hal. 8 dari 15 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.LIK
1 Oktober 2024 M / 27 Rabiul Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Nuradinata dan Yuni Yanti Mareks adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 08 Mei 2011 sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan seorang anak yang dilahirkan oleh Yuni Yanti Mareks setelah 12 Nopember 2015 adalah anak sah Muhammad Nuradinata dan Yuni Yanti Mareks, karena dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arkanata Sakha Dizhwar, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa Arkanata Sakha Dizhwar lahir di Bekasi pada tanggal 12 Nopember 2015 adalah anak kandung dari Muhammad Nuradinata dan Yuni Yanti Mareks sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga terbukti bahwa Arkanata Sakha Dizhwar saat ini masih berusia 08 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan Pemohon sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kedua saksi mengenal Pemohon dan Almarhum suaminya Muhammad Nuradinata adalah sebagai suami isteri tetapi saksi-saksi kenal almarhum suami Pemohon hanya kenal melalui foto;
- Pemohon adalah ibu kandung anak yang dimintakan perwaliannya;
- Pemohon bermaksud mengajukan penetapan perwalian bagi Arkanata Sakha Dizhwar, untuk pengurusan administrasi pencairan harta bagian

Hal. 9 dari 15 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lik
1 Oktober 2024 M / 27 Rabiul Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Pemohon kepada pihak Bank sedangkan Arkanata Sakha Dizhwar yang masih di bawah umur dan belum memiliki KTP;

- Pemohon bisa dipercaya untuk menjaga anak-anaknya dengan bukti selain Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela juga selama anak tersebut tinggal bersama Pemohon, anak tersebut diurus dengan baik, sangat diperhatikan tumbuh kembangnya dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon;
- Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum kepada pihak yang berwajib tentang penelantaran atau kekerasan terhadap anak;
- Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Nuradinata dan Yuni Yanti Mareks adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 08 Mei 2011;
2. Bahwa Muhammad Nuradinata telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2016;
3. Bahwa Arkanata Sakha Dizhwar lahir di Kotabekasi pada tanggal 12 Nopember 2015 adalah anak kandung dari Muhammad Nuradinata dan Yuni Yanti Mareks saat ini masih berusia 08 tahun 11 bulan;

Hal. 10 dari 15 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lik
1 Oktober 2024 M / 27 Rabiul Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa saat ini Arkanata Sakha Dizhwar berada dalam pengasuhan Pemohon, terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta berdomisili di xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan administrasi pencairan harta bagian suami Pemohon kepada pihak Bank sedangkan anak Pemohon dan almarhum Muhammad Nuradinata yang bernama Arkanata Sakha Dizhwar masih di bawah umur;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menerapkan hukumnya (*mengkonstituir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitem dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitem Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitem angka 2 permohonan Pemohon menyatakan ingin ditetapkan sebagai wali bagi Arkanata Sakha Dizhwar bin Muhammad Nuradinata, akan Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum di atas, dengan pertimbangan yuridis sesuai Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 98 dan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 345 KUHPerdara yang masing-masing berbunyi:

Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya "; (2) "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan".

Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

Hal. 11 dari 15 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lik
1 Oktober 2024 M / 27 Rabiul Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam : (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam : (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan; (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Pasal 345 KUH Perdata “Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas serta dalam praktik administrasi kependudukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuasaan orang tua yang masih hidup terhadap anaknya harus sekaligus dianggap sebagai perwalian jika salah satu orang tua telah meninggal dunia sebagaimana maksud Pasal 345 KUHPerdata tersebut, karena unsur-unsur ketentuannya sama yaitu : 1. *Anak belum mampu berdiri sendiri atau dewasa, belum berumur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan*; 2. *Salah satu orang tua meninggal*; 3. *Orang tua/wali mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*;

Menimbang, bahwa fakta hukum permohonan Pemohon ternyata telah memenuhi unsur-unsur kaidah hukum di atas, yaitu :

1. *Anak belum mampu berdiri sendiri atau dewasa, belum berumur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan*, fakta hukum pada angka 3, anak tersebut belum berumur 21 tahun;

Hal. 12 dari 15 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lik
1 Oktober 2024 M / 27 Rabiul Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Salah satu orang tua meninggal*, fakta hukum angka 2 membuktikan bahwa suami Pemohon yang merupakan ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia;

3. *Orang tua/wali mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*, fakta hukum pada angka 4 dan angka 5 juga membuktikan bahwa anak-anak Pemohon tersebut berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, dan fakta hukum pada angka 6 membuktikan bahwa permohonan perwalian ini diajukan sebagai persiapan jika sewaktu-waktu akan menjual harta warisan dari Muhammad Nuradinata;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan, sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan tetap mewajibkan kepada Pemohon untuk mengurus diri dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya serta memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, sebagaimana amanat Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon menyatakan ingin ditetapkan sebagai wali untuk pengurusan administrasi pencairan harta bagian suami Pemohon yang kepada pihak Bank karena anak Pemohon dan almarhum **Muhammad Nuradinata masih dibawa umur**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan (kualifisir) dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan* sehingga petitum angka permohonan Pemohon, dapat dikabulkan dengan membatasi perwalian ini hanya dipergunakan untuk pengurusan administrasi pencairan harta bagian almarhum suami Pemohon kepada pihak Bank;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara adalah perkara voluntair bidang perkawinan, maka terhadap petitum ketiga permohonan yang meminta untuk

Hal. 13 dari 15 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lik
1 Oktober 2024 M / 27 Rabiul Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon, Majelis Hakim akan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan jumlah akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Arkanata Sakha Dizhwar, umur 08 tahun, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 12 Nopember 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6414/I/2009 tertanggal 08 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bekasi, berada di bawah perwalian Pemohon (Yuni Yanti Mareks binti L,E Mareks) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban menjaga diri dan harta anak tersebut dengan sebaik-baiknya;
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi pencairan rekening Bank atas harta bagian dari almarhum suami Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 14 dari 15 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lik
1 Oktober 2024 M / 27 Rabiul Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.A.g. sebagai Panitera serta tanpa hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 90.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lik
1 Oktober 2024 M / 27 Rabiul Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)